



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satpol PP, Lembaga Lain dan Staf Ahli;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Tugas Kepala Daerah;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
10. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB II RINCIAN TUGAS POKOK CAMAT

Pasal 2

Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa;
7. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Selain menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penyelenggaraan.
- (2) Rincian sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran Peraturan Bupati dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sesuai bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Bupati Ini.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila petunjuk teknis, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan, yang diperlukan telah tersedia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Februari 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001